



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM 45
NOMOR: A. 01057/UNISMA.RKT/KR/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM 45

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi penjaminan mutu di Universitas Islam 45, maka perlu ditetapkan dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Islam 45.
- b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya penetapan dan pemberlakuan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam 45.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi Nomor 18/YPI/K/2021 tentang Statuta Universitas Islam 45
- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Universitas Islam 45 tanggal 1 April 2022
2. Rapat Senat Universitas Islam 45 tanggal 11 April 2022
3. Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi tanggal 14 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam 45
Kedua : Dengan diberlakukannya kebijakan ini, maka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Islam 45 mengacu pada kebijakan ini.
- Ketiga : Apabila ada hal-hal lain belum tertuang dalam kebijakan ini, maka dapat dilakukan revisi sesuai yang diperlukan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 14 April 2022



Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV;
2. Kepala LPM, LPI, dan LPPM;
3. Dekan di Lingkungan UNISMA Bekasi;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Direktur DAPA, DIKA,DUKS, dan DTSI;
6. Ketua Program Studi;

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat diperlukan pada perguruan tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu untuk kegiatan akademik dan non akademik, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Islam 45 sebagai salah satu perguruan tinggi di Bekasi yang memiliki 24 Program Studi dengan 7 Fakultas dan 1 (satu) Sekolah Pasca Sarjana telah memiliki dokumen mutu yang terdiri dari 1) Dokumen Kebijakan SPMI; 2) Dokumen Manual Standar PPEPP; 3) Dokumen Standar SPMI; dan 4) Dokumen Formulir. Dokumen manual standar dan dokumen standar berjumlah 31 dokumen yang telah ditetapkan melalui rapat senat universitas pada tanggal 30 Juni 2020 yang terdiri dari 24 standar pendidikan tinggi dan 7 standar universitas.

Implementasi dokumen mutu diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2022/2023 dan dapat dijalankan oleh semua unit/fakultas/sekolah pascasarjana di lingkungan Universitas Islam 45. Sehingga pada akhir tahun dapat dilakukan evaluasi, pengendalian, serta peningkatan standar mutu dari pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi dan universitas. Akhirnya semoga implementasi standar mutu ini dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya di Universitas Islam 45.

Bekasi, 14 April 2022



Dr. Herianto, Drs., M.M., M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam 45	1
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI	1
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI	3
4. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI	4
5. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi	5
6. Manual dan Formulir Mutu SPMI Universitas Islam 45	12
7. Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu	13

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam 45

- a. Visi Universitas Islam 45: *“Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat”*.
- b. Misi Universitas Islam 45:
 - 1) Membudayakan Nilai-nilai Aqidah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist;
 - 2) Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
 - 3) Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 4) Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan SN-DIKTI;
 - 5) Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
 - 6) Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra Kerja dan Pengguna Lulusan.
- c. Tujuan
 - 1) Membentuk Insan-insan yang: a) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b) Sehat, berilmu, dan cakap; c) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d) Toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
 - 2) Melaksanakan Dharma Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga;
 - 3) Melaksanakan Dharma Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga;
 - 4) Melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menerapkan Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.

2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam 45 bertujuan agar dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu di Universitas Islam 45 mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mewajibkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SPM-Dikti di Universitas Islam 45 meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Karena itu, SPM-Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal. Jika program studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *continuous quality improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu program studi atau perguruan tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal, dan

sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh Universitas Islam 45 digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian, karena pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

3. Luas lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam 45 adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam 45. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Islam 45 secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar (PPEPP) dalam SPMI.

Kebijakan SPMI Universitas Islam 45 mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada kegiatan akademik dan non akademik. Kegiatan akademik dilaksanakan dengan didukung kegiatan non akademik yang mencakup antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem informasi, dan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L). Dalam tahap pelaksanaannya Universitas Islam 45 telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 5 (lima) periode pengembangan institusi sebagai berikut:

a. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2013-2017

Pada tahap ini fokus SPMI adalah pada tema pencapaian “Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan”.

b. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2017-2021

Pada tahap ini fokus SPMI adalah pada tema pencapaian “Penguatan Tata Kelola Universitas yang Baik dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Peningkatan Kinerja Item Akreditasi, Pencapaian Presetasi Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Kompetitif Akademik”

c. Tahap Pemantapan SPMI Periode 2021-2025

Pada tahap ini fokus SPMI adalah pada tema pencapaian “Peningkatan Investasi Pengembangan Kampus, Pencapaian Presetasi Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Kompetitif Akademik, Persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal”.

d. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu SPMI Periode 2025-2029

Pada tahap ini fokus SPMI adalah pada tema pencapaian “Penguatan Dana Non PBM untuk Pengembangan Kampus, Perluasan Layanan Kampus dan Pengembangan Produk Akademik Lainnya, Partisipasi dan Apresiasi SPME”.

e. Tahap Keberlakuan Kebijakan SPMI Periode 2029-2033

Pada tahap ini fokus SPMI adalah pada tema pencapaian “Pengakuan Komunitas Pendidikan Nasional dan Internasional, Penguatan dan Keberlanjutan”.

4. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI

- a. Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu Islami di lingkungan Universitas Islam 45.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana, bertahap, sistematis dan berkelanjutan.
- c. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Universitas Islam 45.
- d. Budaya mutu islami adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku seluruh warga Universitas Islam 45 yang berdasar pada nilai STAF (*Shidiq, Tabligh, Amanah* dan *Fathonah*), standar Negara/Internasional/Universitas Islam 45.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Universitas Islam 45.
- f. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu Universitas Islam 45 dan ditetapkan dalam peraturan Rektor Universitas Islam 45 setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Kegiatan akademik adalah kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- h. Kegiatan non akademik adalah pengelolaan pendidikan tinggi yang meliputi kegiatan operasional pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, kerja sama, hukum dan legislasi, pengelolaan pendanaan dan kekayaan, alumni dan pengguna lulusan serta akuntabilitas publik
- i. Audit SPMI Universitas Islam 45 adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik dan atau sesuai kebutuhan institusi yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Islam 45, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI Universitas Islam 45 telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan

5. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi

a. Tujuan dan Strategi SPMI

Kebijakan ini disusun untuk memastikan seluruh kerja PT selalu melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi/standar di dalam Universitas Islam 45. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Islam 45 untuk urusan bidang akademik maupun non akademik harus dijamin mutu menggunakan system penjaminan mutu Universitas Islam 45. Penyelenggaraan penjaminan mutu di Universitas Islam 45 diterapkan dengan menjalankan strategi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang ketat.
- 2) Membangun budaya baru yang disebut budaya mutu Islami.
- 3) Melibatkan secara aktif semua pihak yang wajib menerapkan kebijakan ini.

b. Pengelolaan PPEPP

Penjaminan mutu Pendidikan tinggi untuk urusan akademik dan non akademik di Universitas Islam 45 Bekasi dikelola dengan menerapkan Langkah-langkah Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar (PPEPP) Pendidikan Tinggi. PPEPP diterapkan dalam upaya untuk menjamin pemenuhan kesesuaian antara kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dicapai dan praktek penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan PPEPP tingkat Universitas dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sedangkan penyelenggaraan PPEPP tingkat Fakultas/Sekolah dikelola oleh Kepala Bagian (Kabag) Penjaminan Mutu. Detail penjelasan metode PPEPP ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Penetapan Standar**, merupakan kegiatan penetapan standar mutu pendidikan tinggi yang terdiri dari standar mutu nasional pendidikan tinggi dan standar mutu pendidikan tinggi yang dibuat

oleh Universitas Islam 45. Penetapan standar penjaminan mutu internal dikemas dalam Peraturan Universitas Islam 45 setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan. Selain itu, penetapan standar harus menegaskan kriteria standar pokok dan turunannya.

Proses penetapan standar ini, dilakukan setelah adanya perumusan standar. Perumusan ini dilakukan oleh tim perumus yang ditunjuk oleh Rektor dan mewakili seluruh organ institusi berdasarkan rekomendasi LPM dan Bagian Penjaminan Mutu Fakultas. Proses perumusan standar ini, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- i. Perumusan standar harus diawali dengan pengumpulan bahan dan keterangan dari:
 - a) Al Quran dan Al Hadits
 - b) Peraturan Perundangan Negara
 - c) Peraturan Yayasan
 - d) Statuta
 - e) Peraturan Senat Universitas
 - f) Peraturan Rektor
 - g) Laporan Evaluasi Diri
 - h) Laporan Rencana Induk Pengembangan
 - i) Laporan Rencana Strategis
 - j) Standar lain yang ditetapkan oleh forum organisasi profesi atau asosiasi program studi
 - ii. Perumusan standar perlu menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam 45 sebagai acuan dan sumber inspirasi;
 - iii. Perlu adanya pertemuan pembahasan isi standar yang melibatkan para pemangku kepentingan di internal maupun eksternal Universitas Islam 45;
 - iv. Proses perumusan standar termasuk di dalamnya proses identifikasi standar pokok dan turunan;
 - v. Perumusan isi standar wajib didahului dengan proses evaluasi diri untuk mengidentifikasi tingkat pemenuhan standar;
 - vi. Tingkat pemenuhan standar dapat secara kualitatif (sasaran pencapaian) dan kuantitatif (jumlah standar);
 - vii. Mengoptimalkan, sosialisasi, edukasi, dan pemahaman tentang budaya mutu Islami ke seluruh *stakeholder* pada setiap lini dan tingkatan manajemen;
 - viii. Mengharmonisasi pemahaman dan tindakan secara terus menerus setiap komponen organisasi dalam menjalankan budaya mutu islami.
- 2) **Pelaksanaan Standar**, pelaksanaan standar diimplementasikan oleh seluruh organ institusi di Universitas Islam 45 pada seluruh

tingkatan, yaitu :

- a) Universitas
- b) Sekolah
- c) Fakultas
- d) Program Studi
- e) Lembaga
- f) Direktorat
- g) Kantor
- h) Satuan
- i) Divisi
- j) Sub Direktorat
- k) Unit Pelaksana Teknis
- l) Unit Pengembangan
- m) Unit Penjaminan Mutu
- n) Sekretariat
- o) Laboratorium

Sebelum standar dilaksanakan, setiap audience yang diwajibkan untuk melaksanakan standar, harus menyepakati kontrak manajemen pemenuhan sasaran kinerja yang telah ditentukan dalam pernyataan isi standar.

Dalam proses implementasinya, pelaksanaan standar ini harus mengacu pada manual pelaksanaan standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan pelaksanaan standar tersebut. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual pelaksanaan standar dan dokumen formulir pelaksanaan standar. Manual pelaksanaan standar harus memperlihatkan/menjelaskan alur pelaksanaan standar yang diawali dengan prosesi penandatanganan kontrak manajemen pemenuhan sasaran kinerja.

- 3) **Evaluasi Pelaksanaan Standar**, evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). AMI diselenggarakan untuk menilai kinerja institusi dalam pemenuhan standar DIKTI yang telah ditetapkan. AMI untuk urusan akademik dilakukan oleh LPM dan Bagian Penjaminan Mutu Fakultas, sedangkan AMI untuk urusan non akademik dilakukan oleh Lembaga Pengawas Internal (LPI).

Kesimpulan hasil AMI dapat terdiri atas:

- a) Pelaksanaan Standar Dikti, melampaui standar yang telah ditetapkan;
- b) Pelaksanaan Standar Dikti, mencapai standar yang telah ditetapkan;

- c) Pelaksanaan Standar Dikti, belum mencapai standar yang telah ditetapkan;
- d) Pelaksanaan Standar Dikti, menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan AMI, perlu adanya pembentukan tim auditor. Penugasan tim auditor dilakukan setelah dilakukan adanya sertifikasi auditor mutu. Sertifikasi auditor mutu diselenggarakan oleh LPM dan LPI. Penetapan penugasan tim auditor diatur dalam keputusan Rektor.

Ketentuan pelaksanaan AMI, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- a) Telah ditentukan lingkup objek diaudit
- b) Didahului oleh audit kecukupan untuk menelaah dokumen acuan pelaksanaan standar
- c) Harus terdapat daftar periksa apabila ditemui adanya kebutuhan untuk pendalaman proses audit
- d) Apabila dikehendaki adanya visitasi, maka perlu dibuat perencanaan visitasi yang disepakati antara auditor dan auditee
- e) Metode AMI yang dijalankan adalah :
 - [1] Desk Evaluation/Audit dokumen
 - [2] Visitasi/Audit Lapangan
- f) Metode AMI dijalankan secara bertahap dan wajib disertai dengan daftar tanggapan *auditee* dan daftar temuan setelah visitasi/audit lapangan dilaksanakan
- g) Hasil AMI harus memuat kesimpulan audit, rekomendasi, akibat/dampak, dan sebab/akar masalah
- h) Pelaksanaan AMI dilakukan setiap bulan September tahun anggaran berjalan, dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor paling lambat dilaksanakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

Tahapan evaluasi pelaksanaan standar ini, harus mengacu pada manual evaluasi pelaksanaan standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual evaluasi pelaksanaan standar dan dokumen formulir evaluasi pelaksanaan standar.

- 4) **Pengendalian Standar**, merupakan tahapan yang dilakukan setelah terselenggaranya evaluasi pelaksanaan standar melalui

AMI. Pengendalian perlu dilakukan terhadap empat kemungkinan dari kesimpulan hasil evaluasi pelaksanaan standar, yaitu pelaksanaan standar pendidikan tinggi mampu melampaui, mencapai, belum mampu mencapai atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Terkait dengan kesimpulan hasil evaluasi pelaksanaan standar ini, maka diperlukan pengendalian. Langkah aksi pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

- a) Mempertahankan pelampauan, apabila hasil AMI adalah melampaui standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan
- b) Mempertahankan capaian, apabila hasil AMI adalah mencapai standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan tindakan koreksi agar standar tercapai, apabila hasil AMI adalah belum mencapai standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan
- d) Melakukan tindakan koreksi agar sesuai standar, apabila hasil AMI adalah menyimpang dari standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan

Berdasarkan aksi pengendalian ini, diperoleh luaran pengendalian yang dapat berbentuk sebagai berikut.

- a) Rencana peningkatan standar, jika aksi pengendaliannya adalah mempertahankan pelampauan
- b) Rencana pemenuhan standar, jika aksi pengendaliannya adalah mempertahankan capaian
- c) Rencana perbaikan standar, jika aksi pengendaliannya adalah melakukan tindakan koreksi agar standar tercapai
- d) Rencana perubahan standar, jika aksi pengendaliannya adalah melakukan tindakan koreksi agar sesuai standar

Perumusan langkah aksi pengendalian dan luaran pengendalian standar ini dilakukan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan setiap awal bulan Oktober. RTM dimulai dari jenjang organisasi yang paling rendah, kemudian meningkat hingga ke jenjang teratas. RTM dihadiri oleh seluruh pimpinan organ institusi dan diselenggarakan dalam suatu forum RTM tingkat Universitas. Pengelolaan RTM diatur oleh LPM dan LPI untuk pelaksanaan RTM tingkat Universitas. Sedangkan, pengelolaan RTM tingkat Fakultas/Sekolah diatur oleh Bagian Penjaminan Mutu Fakultas.

Detail proses dari pengendalian standar ini harus mengacu pada manual pengendalian standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan evaluasi pengendalian standar. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual

pengendalian standar dan dokumen formulir pengendalian standar.

- 5) **Peningkatan Standar**, proses peningkatan standar Dikti hanya dilakukan terhadap standar yang pelaksanaannya sudah melampaui SN-Dikti. Peningkatan ini merujuk pada rencana peningkatan standar yang telah dijelaskan pada luaran pengendalian standar. Proses peningkatan standar merujuk pada rekomendasi peningkatan standar yang telah dirumuskan pada RTM.

Proses peningkatan standar ini harus mengacu pada manual peningkatan standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan evaluasi peningkatan standar. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual peningkatan standar dan dokumen formulir peningkatan standar.

c. **Pejabat Penanggungjawab Implementasi SPMI**

Pejabat penanggungjawab implementasi standar pendidikan tinggi ini adalah seluruh pimpinan organ institusi yang telah dijelaskan pada ketentuan penetapan standar.

Kebijakan SPMI Universitas Islam 45 berlaku untuk semua unit dalam Universitas Islam 45, yaitu Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Direktorat, Lembaga, Pusat, UPT, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Universitas Islam 45 adalah:

1) **Tingkat Universitas**

a) **Senat Universitas**

Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Guru Besar/Dosen Wakil Fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

b) **Pimpinan Universitas**

Rektor adalah pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu, sedangkan Wakil Rektor bidang akademik adalah pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu.

c) **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).**

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, menyosialisasikan, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu universitas.

2) Tingkat Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana

a) Senat

Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas. Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/Dosen Wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

b) Kepala Bagian Penjaminan Mutu Fakultas.

Kepala Bagian Mutu Fakultas (Kabag Mutu Fakultas) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Fakultas/Program Pascasarjana. Dalam melakukan tugasnya, Kabag Mutu Fakultas/Pascasarjana berkoordinasi dengan Dekan/ Direktur Pascasarjana.

d. **Daftar Nama Standar**

No	Nama Standar	Kriteria
SNP-1	Standar Kompetensi Lulusan	Pokok
SNP-2	Standar Isi Pembelajaran	Pokok
SNP-3	Standar Proses Pembelajaran	Pokok
SNP-4	Standar Penilaian Pembelajaran	Pokok
SNP-5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pokok
SNP-6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pokok
SNP-7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pokok
SNP-8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pokok
SNPn-1	Standar Hasil Penelitian	Pokok
SNPn-2	Standar Isi Penelitian	Pokok
SNPn-3	Standar Proses Penelitian	Pokok
SNPn-4	Standar Penilaian Penelitian	Pokok
SNPn-5	Standar Peneliti	Pokok
SNPn-6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pokok
SNPn-7	Standar Pengelolaan Penelitian	Pokok
SNPn-8	Standar Pendanaan Penelitian	Pokok
SNPkm-1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPkm-2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPkm-3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPkm-4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok

	Masyarakat	
SNPKM-5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SUN-1	Standar Tata Kelola Institusi	Tambahan
SUN-2	Standar Penjaminan Mutu Internal	Tambahan
SUN-3	Standar Karakter Islami	Tambahan
SUN-4	Standar Kesejahteraan Pegawai	Tambahan
SUN-5	Standar Sumber Daya Manusia	Tambahan
SUN-6	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	Tambahan
SUN-7	Standar Kerjasama dan Pengembangan Usaha	Tambahan

6. Manual dan Formulir Mutu SPMI Univeristas Islam 45

A. Manual

Manual mutu merupakan petunjuk dari cara, langkah-langkah dan prosedur tentang **Penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan** setiap standar perguruan tinggi oleh para pihak pada aras di lingkungan Universitas Islam 45

Manfaat dokumen manual mutu adalah

1. Pemandu pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu
2. Petunjuk tentang standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi, ditingkatkan secara berkelanjutan
3. Bukti tertulis bahwa SPMI Univeristas Islam 45 siap dilaksanakan

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi di dalamnya memuat tentang prosedur mutu yang meliputi:

1. Manual Penetapan merupakan satu manual tatacara menetapkan standar baik standar Nasional pendidikan maupun standar Universitas Islam 45.
2. Manual Pelaksanaan Standar terdiri dari masing-masing standar pendidikan, standar penelitian, pengabdian dan standar Universitas Islam 45.

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar terdiri dari masing-masing standar pendidikan, standar penelitian, pengabdian dan standar Universitas Islam 45.
4. Manual Pengendalian terdiri dari masing-masing standar pendidikan, standar penelitian, pengabdian dan standar Universitas Islam 45.
5. Manual Peningkatan terdiri dari masing-masing standar pendidikan, standar penelitian, pengabdian dan standar Universitas Islam 45.

B. Formulir

Formulir SPMI merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam informasi pencapaian standar nasional dan standar Universitas Islam 45. Dokumen tersebut mempunyai fungsi sebagai:

1. Alat untuk mengukur pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir dalam perekaman:

1. Formulir Standar Pendidikan ada di SIMAK, SIMKU, SIMANJA, *SIM-Tracer Study*
2. Formulir Standar Penelitian ada di LPPM
3. Formulir standar Pengabdian ada di LPPM
4. Formulir Standar Universitas Islam 45 ada di SIMPB, SIM-SARPRAS, *SIM-Tracer Study*
5. Formulir AMI ada di LPM

7. Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu

Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi meliputi Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Strategis (Renstra). Pengelolaan penjaminan mutu Universitas Islam 45 dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

A. Penjaminan Mutu Internal mengelola tentang dokumen mutu yang terdiri dari:

1. Dokumen Kebijakan Mutu
2. Dokumen Standar Mutu
3. Dokumen Manual Mutu
4. Dokumen Formulir

Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan dengan menetapkan kebijakan mutu dan standar mutu dan dikendalikan melalui manual mutu dari setiap proses akademik, organisasi, manajemen dan administrasi. Pengendalian yang dilakukan melalui proses perencanaan, aspek perencanaan, pengarahan, sumber daya manusia dan prasarana/sarana, pengawasan, monitoring dan evaluasi internal.

Pengendalian dilakukan melalui:

1. Bidang Akademik meliputi aspek mutu dalam Rekrutasi/Penerimaan Mahasiswa, Isi Pendidikan, Proses Pendidikan dan Pembelajaran, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Prasarana dan Sarana, Pengelolaan Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan, Penilaian Pendidikan dan standar lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Organisasi meliputi aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan produktivitas struktur organisasi.
3. Bidang Manajemen meliputi sistem kerja dan kinerja pimpinan, staf, dan pegawai pada organisasi universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, program studi, unit pelaksana teknis, serta lembaga/pusat.
4. Bidang administrasi meliputi aspek-aspek efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pelayanan terhadap mahasiswa, dosen, pimpinan, staf, dan masyarakat. bidang prasarana dan sarana meliputi kebutuhan ambang batas dan standar pelayanan optimum baik untuk kebutuhan organisasi maupun proses pembelajaran dan aktivitas kemahasiswaan.
5. Untuk pengendalian yang bersifat khusus, dapat dibentuk tim sesuai dengan kebutuhan, ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu dapat diatur dengan Peraturan Rektor.

Hasil monitoring dan evaluasi internal menjadi masukan untuk melakukan pengendalian dan perubahan/perbaikan mutu pada berbagai aspek secara terus menerus.

B. Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal program studi dan perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT, Badan Akreditasi independen nasional dan badan akreditasi independen Internasional, yang persiapan dibentuk tim pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas.

Dalam pengelolaannya maka:

- a) LPM melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pengembangan dokumen mutu, serta pengembangan unit-unit pendukung penjaminan mutu.
- b) Kepala LPM bertanggung jawab kepada Rektor dalam masa jabatan 4 tahun yang dapat diangkat sekali lagi dalam jabatan yang sama.

- c) Proses pertanggung jawaban dapat dilakukan secara berkala melalui rapat pimpinan, Rapat kerja, Rapat Monitoring dan Rapat Evaluasi setiap tahun akademik.
- d) Cakupan dari pertanggung jawaban adalah rutin dan pengembangan yang meliputi rencana dan capaian program, realisasi anggaran, manajemen waktu, Administrasi Keuangan, serta Evaluasi Keberhasilan Program, yang dilakukan setiap tahun.
- e) Laporan Pertanggungjawaban Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Rektor disampaikan pada akhir masa jabatan sesuai dengan masa Renstra.

Pencapaian Visi Universitas Islam 45 dalam jangka pendek disusun dalam Renstra yang bertujuan untuk tersedianya:

1. Instrumen yang digunakan untuk mengarahkan organ maupun personal dan mengalokasikan sumberdaya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Instrumen untuk mengukur pencapaian kinerja yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja berorientasi pada tingkat kepuasan seluruh pemangku kepentingan.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

Isu strategis untuk pengembangan ke depan adalah:

1. Harmonisasi VMTS Universitas dan organ di bawahnya
2. Penataan SIM yang adaptif, valid dan akuntabel
3. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
4. Revitalisasi Karakter Islami
5. Tata kelola kelembagaan
6. Meningkatkan kerjasama
7. Pelayanan kemahasiswaan
8. Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan
9. Optimalisasi ketercukupan sumberdaya dosen dan tendik
10. Ketercapaian keuangan ideal
11. Peningkatan kualitas Tri Dharma perguruan tinggi
12. Peningkatan luaran dan capai Tridharma
13. Membangun budaya mutu
14. Program MBKM
15. Investasi

Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti

- e. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Universitas Islam 45
- g. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam 45
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam 45